

# Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP

Imam Gunawan

## Institusi

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Email

<sup>1</sup>imamrasta76@gmail.com

## Penulis korespondensi

Imam Gunawan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat,

Kec. Ciputat Tim., Kota

Tangerang Selatan, Banten,

Indonesia 15412

Imamrasta76@gmail.com

## Riwayat artikel

Dikirimkan Januari 2023

Disetujui Februari 2023

Diterbitkan Maret 2023

## Abstract:

*Corruption is an extraordinary crime, which can be called an Extraordinary Crime, so it has a different position from other general crimes. Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption crimes. The purpose of this research is so that people are sure to speak the truth about the existence of actual acts of corruption. The research method to be used is normative; normative research is research that focuses on a problem, such as correlating one with another. Hearing the news that the RKUHP will be ratified is encouraging, even though there are still many controversial articles in it, such as corruption crimes that are not appropriate to be enforced. An example is that, in terms of imposing light sanctions on corruptors, it is not in line with the principle of a specific crime, which imposes the most severe sanctions on perpetrators. Giving heavy sanctions to perpetrators does not reduce corruption cases; moreover, the RKUHP actually makes it easier. This will have the potential to increase corruption cases in Indonesia, where corruption crimes are difficult for law enforcement to enforce. Elements of society play a very important role in the existence of criminal acts of corruption in the RKUHP. For this reason, if we feel that the policies issued by the government are not appropriate, we will try to resolve this problem. As a result, when the RKUHP was passed, the public began to understand the existence of articles in the RKUHP, particularly given the specifics of corruption.*

**Keywords:** Special Crime, Corruption, RKUHP.

## Abstrak:

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau bisa disebut dengan Extra Ordinary Crime, sehingga korupsi memiliki posisi yang berbeda dari tindak pidana umum lainnya Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi dapat kita ketahui termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini ialah agar masyarakat yakin untuk menyuarakan kebenaran pada eksistensi tindak pidana korupsi yang sebenarnya. Metode penelitian yang akan digunakan ialah normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang tertuju pada suatu permasalahan seperti mengkorelasikan antara satu dengan yang lainnya. Mendengar kabar bahwa RKUHP akan disahkan padahal masih banyak Pasal-pasal kontroversi didalamnya seperti tentang tindak pidana korupsi yang tidak sesuai untuk diberlakukan. Contohnya adalah dalam segi pemberian sanksi yang ringan terhadap koruptor tidak selaras dengan prinsip tindak pidana khusus yang memberikan sanksi seberat-beratnya pada pelaku. Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tidak mengurangi kasus korupsi, terlebih RKUHP justru memperingankannya, hal ini akan berpotensi menambah kasus korupsi di Indonesia melihat kejahatan korupsi yang sukar ditegakkan oleh penegak hukum. Elemen masyarakat berperan sangat penting pada eksistensi tindak pidana korupsi dalam RKUHP Untuk itu, apabila merasa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai, kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga ketika disahkannya RKUHP, masyarakat mulai paham pada keberadaan Pasal-pasal dalam RKUHP khususnya menilik eksistensi terhadap kekhususan tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Khusus, Korupsi, RKUHP.

## **I. PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai korupsi memang selalu diperbincangkan dan menjadi perdebatan oleh publik. Pasalnya baik masyarakat maupun negara merasa dirugikan jika seseorang melakukan korupsi. Terlebih lagi, kabar disahkan sebuah kitab hukum pidana nasional yang baru atau biasa dikenal sebagai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir tahun 2022, banyak elemen masyarakat yang tidak menyetujui disahkannya RKUHP. Dikarenakan Pasal-pasal didalam RKUHP banyak menuai polemik salah satunya adalah pasal tentang korupsi. Seperti Pasal 603 RKUHP bagi orang yang ingin memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang meringkankan sanksi dibandingkan dengan sanksi yang diberikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Penjelasan tentang korupsi, diketahui bahwa korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau bisa disebut dengan *extra ordinary crime*, sehingga korupsi memiliki posisi yang berbeda dari tindak pidana umum lainnya seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturannya sendiri. Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi dapat kita ketahui termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi memang menjadi sebuah problematika yang besar di Indonesia, menurut data dari *Pacific Ekonomi and Risk Consultancy*, pada tahun 2005 negara terkorup di Asia yang menempati posisi pertama adalah negara Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 454 penindakan dugaan terhadap kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat maupun profesi lainnya. Dengan kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp5,4 triliun, serta Rp134,7 miliar dari suap, Rp6,4 dari pungutan liar, dan Rp91 miliar dari pencucian uang.(Umar, 2019)

Selain itu, institusi penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Jaksa, dan Kehakiman diperlukan untuk mengurangi kenaikan kasus korupsi di Indonesia. Sejalan demikian, pemberantasan korupsi merupakan suatu upaya dalam penegakan hukum yang dimulai dari institusi itu sendiri.

Hadirnya institusi salah satunya ialah KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenang khusus baik dalam penyidikkan, menyelidikkkan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Dan juga dapat dikatakan sebagai lembaga *super body* dengan kewenangan yang dimilikinya serta berperan sebagai penegak hukum terhadap para koruptor dibandingkan instistusi lainnya, yang pada saat itu institusi lain bisa

dikatakan lemah terhadap permasalahan ini. Sehingga lembaga KPK sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi.

Menilik kabar yang akan disahkannya RKUHP menjadikan sebuah pemikiran terhadap eksistensi kekhususan tindak pidana korupsi. Mengetahui salah satu adagium hukum yang berbunyi "*Lex Specialist Delogat Lex Generalis*" yang artinya adalah "Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum". Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang termuat diluar dari KUHP maupun KUHAP serta memiliki ketentuannya tersendiri.(Barama, 2015) Maka, ketika tindak pidana khusus salah satunya korupsi termuat dalam Kitab Undang-undang Nasional, artinya eksistensi dari sifat khususnya sudah sirna dan menjadi bagian dari hukum pidana umum.

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat memahami pada eksistensi atau keberadaan tindak pidana korupsi yang semula adalah tindak pidana khusus menjadi hukum pidana umum karena sudah termasuk bagian dari Kitab Undang-undang Nasional. Selain itu, ini akan menimbulkan problematika dan polemik yang besar dalam berbagai elemen masyarakat. Hal ini juga berakibat pada hilangnya eksistensi tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Tentunya jika RKUHP yang masih banyak perlu direvisi disahkan tanpa adanya kritikan dan pendapat masyarakat. Selain negara, masyarakat juga merasa dirugikan apabila angka kasus korupsi di Indonesia meningkat drastis. Terlebih Pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang memperingan para pelaku korupsi, justru mempermudah para pelaku korupsi untuk melakukan aksinya.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada pembahasan eksistensi kekhususan tindak pidana korupsi dalam RKUP ialah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang tertuju pada suatu permasalahan seperti mengkomparasikan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Selain itu, dengan penelitian normatif juga dapat meminimalisir dinamika sosial pada konteks permasalahan ini.

Jenis pendeketannya bertitik fokus pada pendeketan perundang-undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan membahas lebih lanjut isu hukum yang terjadi di masyarakat terhadap regulasi yang ada.

Bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu mengambil permasalahan yang akan dibahas melalui perundang-undangan dari legitimasi lembaga pemerintahan. Sedangkan bahan hukum sekunder, mengambil bahan hukum melalui

buku, jurnal, dan karya tulis lainnya sebagai dasar pengambilan bahan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan kajian pustaka atau *bibliography study* yang menelaah mengenai informasi tertulis yang telah dipublikasikan secara luas seperti perundang-undangan, putusan, kontrak, buku hukum, jurnal hukum, dan berbagai media cetak baik koran, majalah maupun elektronik. Kajian pustaka juga dibutuhkan dalam penelitian normatif. (Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020)

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hukum Pidana Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi Dinyatakan *Extra Ordinary Crime***

Hukum pidana dalam artian khusus adalah istilah yang pertama kali dikeluarkan dalam sifat kekhususan sebuah tindak pidana. Pada perkembangannya, istilah hukum pidana khusus diubah menjadi tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan perbuatan hukum pidana yang tidak termasuk dalam ranah hukum pidana umum. Hal ini disebabkan sebagai sebuah indikator dan pembeda pada ketentuan tindak pidana, apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Selain itu, tindak pidana khusus juga mempunyai undang-undangnya tersendiri dan hukum acaranya dikarenakan sifat kekhususan yang dimilikinya.

Diskursus demikian, bahwa tindak pidana khusus tidaklah sama dengan tindak pidana umum contohnya dalam pemberian sanksi. Pemberian sanksi tindak pidana khusus lebih berat daripada tindak pidana umum. (Mulkan, S.H., M.H, 2022) Sehingga diperlukan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Selain itu, terdapat suatu kekhawatiran pada perkembangan zaman nantinya yang berpotensi banyaknya permasalahan baru khususnya dalam kasus korupsi. Misalnya saja muncul permasalahan baru yang harus merevisi peraturan yang ada, jika merevisi peraturan terlebih lagi peraturan itu tidak lagi masuk dalam Undang-undang, tentunya peraturan yang mengaturlah yang harus direvisi. Berarti dengan adanya peraturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP, akan berpotensi pada perevisian Kitab Undang-undang Hukum Pidana nantinya.

Hal lainnya dalam masalah ini juga disebabkan oleh sebuah pernyataan bahwa tindak pidana khusus merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Walaupun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah sebuah tindak pidana khusus yang termasuk dalam klasifikasi *extra ordinary crime*. Akan tetapi, kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* merupakan

kejahatan yang sangat serius, masif, meluas, dan menjadi musuh bagi umat manusia terlebih lagi kasus korupsi di Indonesia kian tahun kian meningkat. Pada dasarnya *extra ordinary crime* merupakan perbuatan yang struktur, terorganisir, dan secara sistematis dilakukan. Jika ditinjau dari sistem hukum di Indonesia, *extra ordinary crime* termasuk dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba, korupsi, kejahatan manusia, genosida, dan lainnya.

Perlu diketahui meskipun korupsi bukan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang termasuk dalam perjanjian internasional yaitu statuta roma. Namun, menurut *United Nation Convention Against Corruption*, maupun menurut *United Nation on Trans National Organized Crime* bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka, dalam penyelesaiannya harus menggunakan instansi yang berwenang seperti KPK, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Selain merugikan negara, para koruptor di Indonesia juga merusak kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, moral, dan mental masyarakat.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, bahwa korupsi dapat dikatakan *extra ordinary crime* karena memiliki 4 karakteristik, diantaranya:

- a. Terorganisir dan dilakukan secara sistematis;
- b. Sukar dalam pembuktiannya, sehingga harus dilakukan extra dalam penangannya;
- c. Selalu berhubungan dengan kekuasaan, jabatan, dan kewenangan;
- d. Merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.(Hatta, Ph.D, 2019)

Dengan pernyataan demikian, jelaslah bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk pada tindak pidana khusus karena banyaknya aspek yang dirugikan serta berpotensi juga pada kedudukan KUHP nantinya.

## **2. Korupsi dalam Kacamata Hierarkinya**

Eksistensi tindak pidana korupsi yang termuat dalam RKUHP, jika ditinjau dari hierarki perundang-undangan, bahwa Kitab Undang-undang setara dengan Undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada kodifikasinya. Menurut Dr. Fitri Wahyuni dalam bukunya, beliau memberikan penjelasan mengenai hukum pidana yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum pidana yang dikodifikasi artinya peraturan tindak pidana itu termuat dalam KUHP maupun KUHAP. Sedangkan, hukum pidana yang tidak termasuk dibukukan atau dikodifikasi artinya peraturan tindak pidana seseorang diatur diluar KUHP seperti UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU tentang Narkoba, dan lain-lain.(Wahyuni, 2017) Jadi, selama RKUHP tidak dibawah undang-undang, hal tersebut bukanlah suatu yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebuah

adagium menyatakan “*Lex Superiori Delogat Lex Inferiori*” artinya hukum yang lebih tinggi didahulukan daripada hukum yang lebih rendah. **Referensi web**

Meskipun eksistensi pada hierarki antara KUHP dan Undang-undang sama derajatnya, hal ini justru menghilangkan eksistensi sifat khusus tindak pidana korupsi. Jika memang RKUHP yang masih terdapat perbaikan disahkan secara utuh, maka menimbulkan beberapa permasalahan baik negara maupun masyarakat akan dirugikan.

**a. Beberapa Permasalahan Pada Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Apabila RKUHP Disahkan**

Indonesian Corruption Watch atau ICW memberikan keterangan serius mengenai masalah tindak pidana korupsi apabila memang disahkan menjadi RKUHP, diantaranya:

1) Hukuman Para Koruptor Menjadi Berkurang

Jika menilik hukuman pada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor memberikan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling banyak 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Pasal 606 RKUHP hanya mengurangi pemberian sanksinya, seperti pemberian sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 20 tahun. Hal ini akan berpotensi pada peringanan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku korupsi serta memanfaatkan direksinya secara berlebihan.

2) Tidak Memberikan Pemberatan Hukuman

Melihat tindak pidana suap yang juga termuat dalam regulasi UU Tipikor contohnya pada Pasal 605 ayat (1) RKUHP, tidak ada perubahan secara signifikan serta tidak memberikan reformulasi pada pemberatan hukuman untuk kasus suap. Padahal dalam 15 tahun terakhir, terdapat 791 perkara mengenai suap.

3) Adanya Kontradiksi dengan Regulasi Mahkamah Konstitusi

Meninjau putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bahwa aparat penegak hukum dalam masalah merugikan keuangan negara seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) UU tipikor dan Pasal 603 RKUHP, tidak hanya bersinergi dengan BPKP dan BPK melainkan juga dapat berkoordinasi dengan institusi lainnya. Selain itu, jika tindak pidana korupsi memasuki dalam KUHP nantinya justru akan melemahkan posisi KPK sebagai penegak hukum bagi para koruptor. Meskipun DPR dan Pemerintah tidak akan mengusik KPK, ketika tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum karena telah terkodifikasi membuat pergerakan dari KPK itu sendiri tidak menjadi leluasa lagi.

4) Korupsi Kehilangan Eksistensinya Sebagai Tindak Pidana Khusus yang Dikatakan juga Extra Ordinary Crime

5) Menggubris Kritikan Masyarakat Pada Persidangan Korupsi

Berdasarkan data dari ICW pada tahun 2021, rata-rata pelaku korupsi diberikan hukuman pidana 3,5 tahun. Banyak kasus korupsi sebelumnya yang seharusnya diberikan hukuman seberat-beratnya, dan banyak masyarakat yang mengkritik akan pemberian sanksi yang terlalu ringan terhadap pelaku korupsi serta tidak menimbulkan efek jera. (Corruption Watch, 2022) Padahal kita tahu bahwa tujuan dari hukum pidana menurut Dr. Andy Hamzah adalah Reformation (memperbaiki) , Retribution (pembalasan) , Restraint (mengasingkan) , dan Deterrence (menjera). Apabila tujuan dari adanya hukum pidana tidak tercapai, menandakan runtuhnya supremasi hukum di Indonesia. (Hamzah, 2008)

Namun, sangat disayangkan bahwa Pemerintah dapat dikatakan anti kritik seperti poin yang tercantum pada Pasal 240 RKUHP yang justru mereduksi masyarakat untuk berkritik terhadap kebijakan publik. Walaupun Pasal tersebut bertujuan kepada orang yang menghina Pemerintah, akan tetapi banyaknya multitafsir. Sehingga RKUHP nantinya terkesan peraturan yang anti kritik dan juga akan menghilangkan aspek partisipasi masyarakat. (Republik Indonesia)

### **3. Komparasi Pemberian Sanksi Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP**

Melihat tindak pidana korupsi dalam kaca mata RKUHP, walaupun pada dasarnya tindak pidana khusus bukan bagian dari tindak pidana umum dan peraturannya diluar kitab yang dikodifikasi. Namun, salah satu titik permasalahannya adalah pada sanksinya yang merusak eksistensi tindak pidana khusus yang seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas, karena permasalahan korupsi di Indonesia termasuk daripada *extra ordinary crime*. Berikut beberapa sanksi Pasal dalam UU Tipikor maupun RKUHP jika dibandingkan satu sama lain:

#### **a. Kerugian Keuangan Negara**

- 1) Tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Jika dikomparasikan antara pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 603 RKUHP Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU Tipikor menyatakan sanksi pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar rupiah. (Republik Indonesia, 2001)

Sedangkan, pada Pasal 603 RKUHP justru meringankan dalam pemberian sanksi. Pasal tersebut menyatakan sanksi pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 20

tahun serta dendanya termasuk kategori II dan IV. Pemberian hukuman pidana penjara bermula dari 4 tahun menjadi 2 tahun dan pemberian sanksi denda paling sedikit dari Rp 200 juta menjadi Rp 50 juta serta paling banyak dari Rp 1 miliar menjadi Rp 200 juta.

2) Tujuan menguntungkan diri, orang lain, atau korporasi

Pasal 3 UU Tipikor memberikan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pemberian denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan, Pasal 604 memberikan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pemberian dendanya paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV. Pemberian hukuman pidana penjara bermula dari 1 tahun menjadi 2 tahun, akan tetapi pemberian hukuman pidana penjara sama seperti Pasal sebelumnya padahal perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, pemberian sanksi denda dari Rp 200 juta menjadi Rp 50 juta.

**b. Suap**

Pasal 5 ayat (1) memberikan sanksi pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta memberikan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan, Pasal 605 ayat (1) RKUHP memberikan sanksi pidana penjara sama seperti UU Tipikor yaitu paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta memberikan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. pemberian pidana denda dari UU Tipikor mengalami kenaikan pidana denda maksimal adalah Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta dalam RKUHP.

Pasal 5 ayat (2) memberikan sanksi baik pidana penjara maupun pidana denda sama halnya yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1). Sedangkan, Pasal 605 ayat (2) memberikan sanksi pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun, serta memberikan pidana denda sama seperti Pasal 605 ayat (1). Berarti pada ayat ini baik pidana penjara maupun pidana denda mengalami kenaikan. Untuk hukuman maksimal pidana penjara awalnya adalah 1 tahun menjadi 6 tahun, sedangkan untuk pidana denda sama seperti perbandingan pidana denda antara Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor dengan Pasal 605 ayat (1) RKUHP.

Pasal 13 memberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun, serta memberikan pidana denda paling banyak Rp 150 juta. Sedangkan, Pasal 606 ayat (1) memberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun, serta memberikan pidana denda paling banyak kategori IV. Pemberian hukuman pidana penjara antara Pasal 11 dengan Pasal 606 ayat (1) RKUHP sama dan pemberian pidana

denda naik bermula dari Pasal 13 UU Tipikor Rp 150 juta menjadi Rp 200 juta dalam Pasal 606 ayat (1).

Pasal 11 memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta memberikan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan, Pasal 606 ayat (1) memberikan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun, serta memberikan pidana denda paling banyak kategori IV. Artinya pemberian hukuman maksimal pidana berkurang yang awalnya 5 tahun menjadi 4 tahun, serta pidana denda yang awalnya Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta. (Republik Indonesia, 2001) (Republik Indonesia)

Mengetahui lebih lanjut pada Pasal 79 RKUHP kategori-kategori pidana denda dalam RKUHP. Kategori I diberikan denda senilai 1 juta rupiah, Kategori II diberikan denda senilai 10 juta rupiah, Kategori III diberikan denda senilai 50 juta rupiah, Kategori IV diberikan denda senilai 200 juta rupiah, Kategori V diberikan denda senilai 500 juta rupiah, Kategori VI diberikan denda senilai 2 miliar rupiah, Kategori VII diberikan denda senilai 5 miliar rupiah, dan Kategori VIII diberikan denda senilai 50 miliar rupiah. (Republik Indonesia)

Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tidak mengurangi kasus korupsi, terlebih RKUHP mayoritas memperingankannya, ini akan berpotensi menambah kasus korupsi di Indonesia melihat kejahatan korupsi yang sukar ditegakkan oleh penegak hukum.

#### **4. Peran Masyarakat Melihat Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP yang Meruntuhkan Eksistensi Kekhususannya**

Melihat Pasal korupsi dalam RKUHP tidak relevan dengan eksistensinya sebagai tindak pidana khusus, sebagai masyarakat yang cerdas harusnya benar-benar mengkritik akan hal ini agar sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat. Untuk mengatasi *miss* informasi, pemberlakuan RKUHP juga harus dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika RKUHP disahkan masyarakat sudah mengetahui akan hukumnya. Karena sebuah adagium hukum yang menyatakan "*presumption iures de iure*" artinya "semua orang dianggap tahu akan hukumnya". (HukumOnline, 2023)

Menilik adagium diatas, bahwa ketika peraturan perundang-undangan dimana KUHP juga termasuk bagian dari Undang-undang yang telah dikodifikasi semua orang dianggap telah mengetahui hukumnya. Terdapat penjelasan mengenai hal ini yang terlihat jelas pada penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau biasa dikenal UU P3 menyatakan bahwa semua orang telah mengetahui atau dianggap tahu setelah

diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penyebaran atau pemberian informasinya menurut Pasal 88 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa DPR serta jajaran Pemerintah lainnya memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan mulai dari penyusunan Prolegnas hingga diundangkannya suatu undang-undang.

Pasal 603 – 606 dalam RKUHP tentang Tindak Pidana Korupsi yang menuai polemik harus benar-benar diteliti kembali. Selain itu, elemen masyarakat berperan penting akan hal ini. Pasal 96 UU P3 menyatakan bahwa ketika akan dibentuk sebuah peraturan perundang-undangan, masyarakat memiliki hak dalam membantu pembentukannya baik berupa tulisan maupun lisan. (Republik Indonesia, 2011) Masyarakat dapat melakukan partisipasi pada RKUHP melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, kunjungan kerja, diskusi, seminar, dan lokakarya. Karena suara masyarakat ini memang harus didengar salah satunya yang bertitik pada eksistensi kekhususan tindak pidana korupsi yang salah satunya ialah peringanan pemberian sanksi dalam RKUHP dan berbeda dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan adagium hukum *“vox populi vox dei”* yang memiliki arti *“suara rakyat adalah suara tuhan”*. (HukumOnline, 2023)

Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi, untuk itu perlu dilakukan upaya dan partisipasi terhadap RKUHP serta rakyat dalam kedudukannya diatas pemerintah. Hal ini agar pemerintah tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap kebijakan publik serta menjaga eksistensi dari kekhususan pada tindak pidana korupsi.

#### **IV. PENUTUP**

Adanya kebijakan atau peraturan yang baru dalam RKUHP seharusnya menjadikan masyarakat Indonesia sadar bahwa supremasi hukum di Indonesia tidak dalam kondisi baik. Salah satu yang menjadi bahan pembahasan kali ini ialah mengenai eksistensi daripada kekhususan tindak pidana korupsi yang kehilangan eksistensinya sebagai tindak pidana khusus. Baik dalam pemberian sanksi, pelemahan KPK, bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, dan banyak permasalahan yang timbul. Selain itu, dengan adanya RKUHP yang juga memuat tindak pidana korupsi juga berpotensi pada peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Pasalnya kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang masif, serius, dan perlu penanganan khusus. Apabila tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana umum karena telah dikodifikasi, tentunya menimbulkan keresahan diberbagai elemen masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang memiliki hak bersuara dan berpendapat, sebelum RKUHP disahkan secara utuh seharusnya kita benar-benar mengkritik pada Pasal-pasal yang kontroversi. Sehingga ketika disahkan, kita dapat melihat terlebih pada eksistensi tindak pidana khusus yang termuat dalam RKUHP. Dengan berpendapat secara kritis dan pendapat masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum, tentunya kita dapat menilai bahwa negara Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi.

## REFERENSI

- Barama, M. (2015). *Tindak Pidana Khusus* (I). Manado: Unsrat Press.
- Corruption Watch, I. (2022, Agustus). Catatan Kritis Isu Pemberantasan Korupsi Dalam RKUHP (Draft 4 Juli 2022). Diambil 5 Februari 2023, dari <https://antikorupsi.org/id/catatan-kritis-isu-pemberantasan-korupsi-dalam-rkuhp-draft-4-juli-2022>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- HukumOnline. (2023, Januari 6). 91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum. Diambil 4 Februari 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (I). Mataram: Mataram University Press.
- Mulkan. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV. Amanah.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (t.t.). *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*.
- Umar, Dr. N. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (I). Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (I). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.